



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0665/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. ZAZIN, SH., MH., dan FERRY PRAMUDIYANTO K, SH. serta MUHAMMAD ZAMRODIN, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M. ZAZIN & ASSOCIATES" alamat Bumi Prayudan Estate Blok L.16-17 Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0665/Pdt.G/2012/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal dihadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 3 Nopember 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik/ sighthat taklik yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya :
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah satu kepadanya;

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magelang dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dalam perkawinannya belum dikarunia anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan sudah mulai timbul percekocokan dan perselisihan, yang mana percekocokan dan perselisihan tersebut disebabkan :
 - a) Bahwa setelah beberapa hari Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat minta kepada Tergugat untuk diantar kerumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau mengantarnya, sehingga terjadi percekocokan;
 - b) Bahwa Penggugat sebagai istri pernah meminta kepada Tergugat agar Tergugat pindah bekerja/bekerja yang dekat saja, karena selama ini Tergugat bekerja diluar kota, agar antara Penggugat dan Tergugat bisa selalu bersama dan bisa membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun Tergugat tidak menanggapi/tidak mau;
 - c) Bahwa Tergugat sebagai suami sejak menikah pada tanggal 3 Nopember 2011 sampai sekarang (gugatan didaftarkan) tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthat taklik (taklik talak) angka 2 (dua) yang berbunyi: "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya";
6. Bahwa karena hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang hebat yang tidak bisa didamaikan lagi, padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan beberapa hari;
7. Bahwa kemudian karena Percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi tersebut, selanjutnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan sepengetahuan dari Tergugat di Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Magelang;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Tergugat sebagai suami tidak berusaha untuk datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta bantuan pihak ketiga (keluarga) dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa bersama lagi, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2011 Tergugat dan orang tua Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang. Alasan Tergugat dan orang tua Tergugat kerumah orang tua Penggugat bukan untuk mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat namun menyerahkan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
11. Bahwa karena hal tersebut menyebabkan beban psikologis bagi Penggugat maupun orang tua Penggugat karena perkawinan antara penggugat dan Tergugat baru berjalan beberapa hari. Namun demikian Penggugat tetap berusaha bersabar dan menerima dengan lapang dada walaupun hal tersebut tidak pernah Penggugat inginkan/harapkan. Karena keinginan Penggugat menikah dengan Tergugat bisa berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecua mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa untuk kemudian memberikan putusan :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/06/XI/ 2011 tertanggal 3 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datanng ke rumah saksi menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasehat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal saksi belum pernah melihat Tergugat pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena sejak beberapa hari dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam posita 5 yang akhirnya mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua dan berpisah dengan Tergugat 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No.7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No.3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No.50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () kepada Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadis Tsaniyah 1433 H. oleh kami Drs. JAZILIN sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh ANAS MUBAROK, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. KHOERUN

Ketua Majelis

ttd

Drs. J A Z I L I N

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)